



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan urusan wajib dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Wonogiri yang berada dalam dan di luar Kabupaten Wonogiri serta penduduk luar Kabupaten Wonogiri yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri;
 - b. bahwa dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif;
 - c. bahwa guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaan lainnya perlu pengaturan mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) ;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN WONOGIRI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri;
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan catatan sipil.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Wonogiri .
7. Tamu adalah WNI dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Wonogiri yang lamanya kurang dari 30 hari.
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing Tinggal terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya.

21. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Surat Keterangan Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut SKT Terbatas adalah surat ijin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Surat Keterangan Tinggal Tetap yang selanjutnya disebut SKT Tetap adalah surat ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
30. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
31. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sepasang suami istri.
32. Akta Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang ditertibkan dan disimpan oleh instansi pelaksana, termasuk akta otentik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)
33. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
34. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.

35. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
37. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
38. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
39. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistemik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
40. Data Center adalah tempat / atau ruang penyimpanan perangkat database pada instansi pelaksana
41. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan.
42. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah penduduk, instansi pemerintah, dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
43. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
44. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
46. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
47. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
48. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
49. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dibawah Kecamatan.
50. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - f. ganti rugi pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala daerah;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan instansi pelaksana mempunyai kewenangan :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk ;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan :
- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan

- d. memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan.
- e. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- f. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
- g. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Daerah dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- i. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Daerah dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana huruf h dalam rangka pembangunan database kependudukan.

Pasal 6

- (1) Instansi pelaksana berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pencatatan sipil .
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian;
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Pejabat Pencatatan Sipil**

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk.
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. membuat pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
- (3) Dalam hal pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Petugas Registrasi

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - d. mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
 - e. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Persyaratan dan tata cara Penerbitan NIK diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk WNI;
 - b. SKT Tetap untuk orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap;

- c. SKT Terbatas untuk orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas.
- (3) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap perpindahan Penduduk WNI dalam Daerah dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk perpindahan dalam satu desa/kelurahan atau perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk WNI dalam satu desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 16

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Pasal 20

Persyaratan dan tata cara pelaporan pindah datang penduduk dan pindah ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada pemerintah setempat.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Pasal 22

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk ke Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing.;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi Orang Asing;
 - e. Orang asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pelaporan kelahiran yang tidak dapat menyerahkan bukti dokumen perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pelaporan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatan tetap dilaksanakan sebagai anak yang tidak diketahui orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran WNI yang terjadi di Luar wilayah NKRI dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke NKRI.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran WNI yang terjadi di atas kapal laut atau kapal terbang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau Pilot.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap lahir mati penduduk WNI wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati orang asing wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk WNI dan oleh Kepala Instansi Pelaksana bagi Orang Asing.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pencatatan perkawinan untuk penduduk yang beragama Islam berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan meliputi :
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Perkawinan yang disahkan atas dasar penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Persyaratan dan tata cara perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.
- (3) Pemuka dan Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terdaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 31

- (1) Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh Kepala UPTD Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dilaksanakan.

Pasal 32

Dalam hal perkawinan penghayat kepercayaan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 33

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing.

Pasal 34

- (1) Setiap perkawinan Penduduk WNI yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke NKRI.
- (2) Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah NKRI.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke NKRI.
- (2) Pejabat pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar wilayah NKRI
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian memperoleh kekuatan hukum.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibedakan antara :
 - a. Penduduk daerah
 - b. Penduduk di luar daerah
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada register kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya ke Instansi Pelaksana paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Surat Tanda Bukti Kematian Luar Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap pengangkatan anak yang kelahirannya di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang kelahirannya di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan dan wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke NKRI.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Setiap Perubahan nama wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraan, wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih terakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk ke Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil, bagi pemohon yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah pemohon dikenakan denda.

- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Pasal 53

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 54

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 55

- (1) Petugas rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai petugas rahasia khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk dimusnahkan.
- (5) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Kabupaten.
- (6) Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan KTP khusus , penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 56

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;

- n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran;
 - u. Nomor akta kelahiran;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agrerat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 57

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Surat keterangan pindah;
 - b. Surat keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
 - j. Surat Keterangan Kematian

- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah penduduk WNI antar Kabupaten/kota dalam satu Provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
 - (4) Surat Keterangan Pindah penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi dalam wilayah NKRI berlaku selama 30 (tigapuluh) hari.
 - (5) Surat Keterangan Pindah penduduk WNI antar Kecamatan dalam dalam wilayah Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
 - (6) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati Untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
 - (7) Akta catatan sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 58

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 59

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 61

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara nasional .
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 62

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

- (3) Dalam KTP sebagaimana pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk WNI dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi orang Asing.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 63

Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 64

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 65

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 66

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Perkawinan
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;

- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. nama dan tanggal Pejabat yang berwenang.
- (4) Register Pencatatan Sipil disimpan di Instansi Pelaksana dan/atau UPTD Instansi Pelaksana.
 - (5) Register akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali kedalam daftar Register, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada register akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggungjawab Instansi Pelaksana.

Pasal 68

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 69

Sesuai kutipan Akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Pasal 70

Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:

- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas)hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7(tujuh) hari;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

Pasal 71

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data Instansi Pelaksana.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Instansi Pelaksana.
- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan backup atau cadangan.

BAB IX PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 72

Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 74

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di daerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Instansi Pelaksana melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Instansi Pelaksana wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Pasal 76

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 77

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 78

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Instansi Pelaksana memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengcopy data dan Dokumen Kependudukan.

Pasal 80

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1). Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud huruf b.
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
 - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1). Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :
- a. Pindah datang bagi Orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ;
 - b. Pindah ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ;
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ;
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ;
 - e. Perubahan status Orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ;
 - f. Pindah ke luar negeri bagi Orang asing pemegang izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ;
 - g. Pindah penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4)
 - h. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) ;
 - i. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) ;
- (2). Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penduduk Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	JUMLAH DENDA ADMINISTRASI	
		WNI Rp.	WNA Rp.
1.	Pindah datang bagi Orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap .		200.000,-
2.	Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia	50.000	
3.	Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas		200.000
4.	Perubahan status Orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap .		200.000
5.	Pindah ke luar negeri bagi Orang asing pemegang izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap .		200.000
6.	Pindah penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah NKRI, pindah datang penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi dalam wilayah NKRI	50.000	
7.	Perubahan KK	50.000	200.000
8.	Perpanjangan KTP	50.000	200.000

Pasal 84

- (1). Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :
- a. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1);
 - b. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ;
 - c. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) ;
 - d. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ;
 - e. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (1) atau Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 27 ayat (1) ;
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) ;
 - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) ;
 - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ;

- i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) ;
- j. Perubahan nama sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
- k. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) atau Pasal 46 ayat (1) ;
- l. Peristiwa Penting lainnya dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ;

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

No.	JENIS KETERLAMBATAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	JUMLAH DENDA ADMINISTRASI	
		WNI Rp.	WNA Rp.
1.	Perkawinan	150.000	600.000
2.	Pembatalan perkawinan	25.000	100.000
3.	Perceraian	100.000	400.000
4.	Pembatalan perceraian	150.000	600.000
5.	Kelahiran	50.000	200.000
6.	Kematian	25.000	100.000
7.	Pengangkatan anak	150.000	600.000
8.	Pengakuan anak	150.000	600.000
9.	Pengesahan anak	125.000	500.000
10.	Perubahan nama	100.000	400.000
11.	Perubahan status kewarganegaraan	200.000	800.000
12.	Peristiwa Penting lainnya	150.000	600.000

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) yang saat bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 86

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Semua dokumen yang diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2011;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI



DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011
NOMOR